



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Sukimin (Alm)
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 16 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cerme Rt. 07 Rw. 06 Desa Kalipucung
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hariyanto ditangkap tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Hariyanto Bin Sukimin (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wijianto Bin Karno Alm
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 26 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cerme Rt. 05 Rw. 06 Desa Kalipucung
Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Wijianto Bin Karno (Alm) ditangkap tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Wijianto Bin Karno (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Fatkhul Maarif
 2. Tempat lahir : Blitar
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 11 November 1973
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn. Tambakboyo Rt. 01 Rw. 06 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Fatkhul Maarif ditangkap tanggal 21 Maret 2023;
Terdakwa Fatkhul Maarif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. HARIYANTO Bin SUKIMIN, terdakwa II WIJANTO BIN KARNO dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. HARIYANTO, terdakwa II WIJIANTO dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF dengan pidana penjara masing-masing selama: 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu remi merk Angles sudah terpakai
- 1 (satu) set kartu remi meerk Angles masih segel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-23/BLTAR/05/2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm)**, terdakwa II **WIJIANTO Bin KARNO (alm)** dan terdakwa III **FATKHUL MA'ARIF** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO alamat dusun Cerme Rt.05 Rw.06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan swngaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Reskrim Polsek Sanankulon mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi kartu remi didalam rumah di dusun Cerme Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon kab. Blitar yang kemudian dilakukan penyelidikan dan telah didapati didalam rumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO ada sekitar 4 orang yang sedang bermain kartu. Selanjutnya dilakukan penggerebekan yang ternyata benar ke 4 orang tersebut sedang bermain judi kartu remi dan mengakui terus terang perbuatannya dan ketika para pelaku akan dibawa ke kantor Polsek Sanankulon salah satu pelaku atas nama Doni alias Komplong melarikan diri.

Bahwa sebelumnya ketiga terdakwa yaitu terdakwa I HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF bersama dengan saudara Doni als Komplong (DPO) telah berkumpul dirumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO melakukan judi remi jenis empat satu (41) dimana para terdakwa bias berperan menjadi Bandar dan juga bias menjadi penombok selanjutnya kartu remi tersebut dikocok kemudian kartu dibagi kepada empat orang termasuk yang masing masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jensnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang dipenombok yang kalah. Selain itu ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipenombok yang menang dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan dulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro). Demikian judi kartu remi yang dilakukan bersama-sama tersebut. Selanjutnya penombok yang



menang akan menjadi Bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar. Bahwa ketika tertangkap telah didapati judi kartu remi 41 yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Angles serta uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO alamat dusun Cerme Rt.05 Rw.06 Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Reskrim Polsek Sanankulon mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi kartu remi didalam rumah di dusun Cerme Ds. Kalipucung Kec. Sanankulon kab. Blitar yang kemudian dilakukan penyelidikan dan telah didapati didalam rumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO ada sekitar 4 orang yang sedang bermain kartu. Selanjutnya dilakukan penggerebekan yang ternyata benar ke 4 orang tersebut sedang bermain judi kartu remi dan mengakui terus terang perbuatannya dan ketika para pelaku akan dibawa ke kantor Polsek Sanankulon salah satu pelaku atas nama Doni alias Komplong melarikan diri.

Bahwa sebelumnya ketiga terdakwa yaitu terdakwa I HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF bersama dengan saudara Doni als Komplong (DPO) telah berkumpul dirumah terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO melakukan judi



remi jenis empat satu (41) dimana para terdakwa bias berperan menjadi Bandar dan juga bias menjadi penombok selanjutnya kartu remi tersebut dikocok kemudian kartu dibagi kepada empat orang termasuk yang masing masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang dipenombok yang kalah. Selain itu ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipenombok yang menang dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan dulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro). Demikian judi kartu remi yang dilakukan bersama-sama tersebut. Selanjutnya penombok yang menang akan menjadi Bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar. Bahwa ketika tertangkap telah didapati judikartu remi 41 yaitu 2 (dua) set kartu remi merk Angles serta uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDHIE CRISTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian, dan yang bernama DONI alias KOMPLONG melarikan diri saat akan dibawa ke kantor Polsek Sanankulon;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah sdr.WIJIANTO (Terdakwa II) di Dsn Cerme Rt.05 Rw.06 Ds.Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota lainnya yaitu saudara Aipda WINARTO;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), kartu remi yang sudah terpakai serta 1 buah kartu remi yang masih segelan belum terpakai;
 - Bahwa kronologis Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian yaitu awalnya Saksi sewaktu melaksanakan piket Reskrim mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi kartu remi di depan rumah di Dsn Cerme Desa Kalipucung Kec,Sanankulon Kab.Blitar kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mencurigai di dalam rumah WIJIANTO ada 4 orang yang sedang bermain kartu, selanjutnya kami melakukan pengerebekan di dalam rumah tersebut dan ternyata ada 4 orang yang sedang bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dan setelah dilakukan introgasi singkat di tempat ke empat pelaku mengakui telah bermain judi kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanankulon namun salah satu pelaku yang bernama DONI alias KOMPLONG melarikan diri saat akan di bawa dimasukkan dalam mobil;
 - Bahwa cara permainan judi kartu remi 41 tersebut di kocok oleh salah satu pemain tersebut diatas kemudian kartu dibagi keempat orang pemain masing-masing diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang penombok yang kalah.
 - Bahwa Para Terdakwa main judi mulai habis isya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt



2. **WINARTO DC** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang telah melakukan perjudian, dan yang bernama DONI alias KOMPLONG melarikan diri saat akan dibawa ke Kantor Polsek Sanankulon;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah sdr.WIJANTO (Terdakwa II) di Dsn Cerme Rt.05 Rw.06 Ds.Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Tim Polsek Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap : Sdr. Hariyanto Bin Sukimin (Alm), Sdr. Wijianto Bin Karno (Alm) dan Fatkhul Maarif;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), kartu remi yang sudah terpakai serta 1 buah kartu remi yang masih segelan belum terpakai;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perjudian yaitu awalnya Saksi sewaktu melaksanakan piket Reskrim mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi kartu remi di depan rumah di Dsn Cerme Desa Kalipucung Kec,Sanankulon Kab.Blitar kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mencurigai di dalam rumah WIJANTO ada 4 orang yang sedang bermain kartu, selanjutnya kami melakukan pengerebekan di dalam rumah tersebut dan ternyata ada 4 orang yang sedang bermain kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dan setelah dilakukan introgasi singkat di tempat ke empat pelaku mengakui telah bermain judi kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanankulon namun salah satu pelaku yang bernama DONI alias KOMPLONG melarikan diri saat akan di bawa dimasukkan dalam mobil;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi 41 tersebut di kocok oleh salah satu pemain tersebut diatas kemudian kartu dibagi keempat orang pemain masing-masing diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis



gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang penombok yang kalah;

- Bahwa Para Terdakwa main judi mulai habis isya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hariyanto Bin Sukimin (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama: Sdr. FATKUL MA'ARIF, Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG, dan Sdr. WIJIANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas, Terdakwa bersama dengan sdr. FATKUL ARIF dan sdr. KOMPLONG, Sdr WIJIANTO;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, di Rumah sdr. WIJIANTO Dsn. Cerme Rt 05 Rw 06, Ds. Kalipucung Kec.Sanankulon Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan kami yang sedang bermain judi kartu remi Sdr.FATKUL ARIF, Sdr WIJIANTO dan Sdr. DHONI ZAKARIA Alias KOMPLONG saat mau di naikan kendaraan langsung melarikan diri sehingga yang dilokasi tinggal Terdakwa bersama sdr FATKUL ARIF dan sdr WIJIANTO;
- Bahwa dalam perjudian kartu remi 41 tersebut, peran Terdakwa awalnya Terdakwa mampir kerumah WIJIANTO ada bermain kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut diatas sama-sama berperan sebagai penombok juga sebagai bandarnya;
- Bahwa adapun maksudnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa jadi penombok dan bandarnya yaitu dalam perjudian kartu remi tersebut kami berempat termasuk Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut melakukan judi remi jenis empat satu (41) dengan cara kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu teman Terdakwa tersebut diatas kemudian kartu dibagi kepada empat orang termasuk



Terdakwa yang masing-masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang di penombok yang kalah. Selain itu kami berempat sebelum mulai judi ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang. dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan diulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro), demikian judi kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ke tiga teman Terdakwa tersebut Selanjutnya penombok yang menang akan menjadi bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar.

- Bahwa adapun untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya dalam perjudian empat satu (41) tersebut yaitu apabila dalam perjudian tersebut yang sering mendapat kartu remi dengan gambar dan jenis yang sama maka itu yang sebagai pemenangnya dan yang mengocok kartu remi setelah dibagi lagi seperti semula, sedang yang kalah yaitu orang yang tidak pernah menyamakan jenis kartu dan gambar yang sama maka itu yang kalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut diatas sedang melakukan perjudian jenis empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi dan saat itu Sdr.DHONY ZAKARIA alias KOMPLONG sebagai bandarnya;

- Bahwa pada saat melakukan judi empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi tersebut Terdakwa bermodalkan uang sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah)



- Bahwa pada saat ditangkap petugas tersebut Terdakwa sedang memegang uang sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan saat itu keadaan Terdakwa sedang tidak kalah dan tidak menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat perjudian yaitu awalnya Terdakwa sering kerumahnya WIJIANTO, sekitar pukul 18.00 Wib dirumah saudara WIJIANTO di Dsn.Cerme Rt05 Rw06 DS Kalipucung Kec. Sanan Kulon , Kab. Blitar sering ada perjudian kartu remi jenis 41;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saudara WIJIANTO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 Wib namun setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut belum ada orang yang bermain perjudian kartu remi jenis 41, dan selanjutnya di rumah WIJIANTO ada 4 orang yang sedang bermain judi kartu remi jenis 41;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi kartu remi jenis 41 tersebut baru satu kali.

Terdakwa Wijianto Bin Karno Alm

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HARIANTO alias ANTO., Sdr. FATKUL MA'ARIF dan Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Terdakwa bersama dengan sdr. HARIANTO alias ANTO, Sdr. FATKUL MA'ARIF dan sdr. KOMPLONG;
- Bahwa perjudian kartu remi 41 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, di Rumah Terdakwa Dsn. Cerme Rt 05 Rw 06, Ds. Kalipucung Kec.Sanankulon Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan kami Sdr. KOMPLONG saat mau di naikan kendaraan langsung melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian kartu remi 41 tersebut yaitu Terdakwa ikut bermain memegang kartu remi bersama Hariyanto, sdr.Fatkul serta sdr. Doni alias Kamplong dan dalam permainan kartu remi tersebut Terdakwa bisa jadi pemombok juga;
- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut diatas sama-sama berperan sebagai pemombok juga sebagai bandarnya;



- Bahwa adapun maksudnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa jadi penombok dan bandarnya yaitu dalam perjudian kartu remi tersebut kami berempat termasuk Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut melakukan judi remi jenis empat satu (41) dengan cara kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu teman Terdakwa tersebut diatas kemudian kartu dibagi kepada empat orang termasuk Terdakwa yang masing-masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang di penombok yang kalah. Selain itu kami berempat sebelum mulai judi ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang. dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan diulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro) ,demikian judi kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ke tiga teman Terdakwa tersebut Selanjutnya penombok yang menang akan menjadi bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar.

- Bahwa adapun untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya dalam perjudian empat satu (41) tersebut yaitu apabila dalam perjudian tersebut yang sering mendapat kartu remi dengan gambar dan jenis yang sama maka itu yang sebagai pemenangnya dan yang mengocok kartu remi setelah dibagi lagi seperti semula, sedang yang kalah yaitu orang yang tidak pernah menyamakan jenis kartu dan gambar yang sama maka itu yang kalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut diatas sedang melakukan perjudian jenis



- empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi dan saat itu Sdr.Dhony zakaria alias KOMPLONG sebagai bandarnya;
- Bahwa pada saat melakukan judi empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi tersebut Terdakwa bermodalkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat ditangkap petugas tersebut Terdakwa sedang memegang uang sebesar Rp. 140.000 seratus empat puluh ribu rupiah) dan saat itu keadaan Terdakwa sedang tidak kalah dan tidak menang;
 - Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis 41 berharap menang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa ikut bermain judi kartu remi jenis 41 tersebut baru satu kal.

Terdakwa Fatkhul Ma'arif

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama: Sdr. HARIANTO alias ANTO., Sdr. WIJIANTO dan Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Terdakwa bersama dengan sdr. HARIANTO alias ANTO, Sdr. WIJIANTO dan sdr. KOMPLONG;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, dirumah WIJIANTO;
- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan kami Sdr. KOMPLONG saat mau di naikan kendaraan langsung melarikan diri
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam perjudian kartu remi 41 tersebut yaitu Terdakwa ikut bermain memegang kartu remi bersama Hariyanto, Sdr. Wijianto serta sdr, Doni alias Kamplong dan dalam permainan kartu remi tersebut Terdakwa bisa jadi penombok juga;
- Bahwa adapun maksudnya Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa jadi penombok dan bandarnya yaitu dalam perjudian kartu remi tersebut kami berempat termasuk Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tersebut melakukan judi remi jenis empat satu (41) dengan cara kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu teman Terdakwa tersebut diatas kemudian kartu dibagi kepada empat orang termasuk Terdakwa yang masing-masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan



jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang di penombok yang kalah. Selain itu kami berempat sebelum mulai judi ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang. dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan diulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro), demikian judi kartu remi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ke tiga teman Terdakwa tersebut Selanjutnya penombok yang menang akan menjadi bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar;

- Bahwa adapun untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya dalam perjudian empat satu (41) tersebut yaitu apabila dalam perjudian tersebut yang sering mendapat kartu remi dengan gambar dan jenis yang sama maka itu yang sebagai pemenangnya dan yang mengocok kartu remi setelah dibagi lagi seperti semula, sedang yang kalah yaitu orang yang tidak pernah menyamakan jenis kartu dan gambar yang sama maka itu yang kalah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut diatas sedang melakukan perjudian jenis empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi dan saat itu Sdr.Dhony zakaria alias KOMPLONG sebagai bandarnya;
- Bahwa pada saat melakukan judi empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi tersebut Terdakwa bermodalkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa dirumah sdri WIJI ada perjudian kartu remi jenis empat satu (41) yaitu awalnya kami melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 waktu Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib dirumah Terdakwa dan saudara



Komplong mengajak bermain tak lama kemudian saudara WIJIANTO datang dan melakukan perjudian kartu remi jenis 41;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis 41 berharap menang dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi kartu remi jenis 41 tersebut baru satu kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)
2. Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah)
3. Uang tunai Rp. 120.000,- seratus duapuluh ribu rupiah)
4. Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) set kartu remi merk Angles sudah terpakai
6. 1 (satu) set kartu remi meerk Angles masih segel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa (HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan FATKHUL MA'ARIF dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian kartu remi secara bersama-sama yaitu HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), Sdr. FATKUL MA'ARIF, Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG, dan Sdr. WIJIANTO;
- Bahwa perjudian kartu remi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, di Rumah sdr. WIJIANTO (terdakwa II) di Dsn Cerme Rt.05 Rw.06 Ds.Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar;
- Bahwa pada saat petugas datang mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi Sdr. DHONI ZAKARIA Alias KOMPLONG saat mau di naikkan kendaraan langsung melarikan diri sehingga yang dilokasi tinggal para Terdakwa bertiga;



- Bahwa para Terdakwa bertiga dalam perjudian kartu remi jenis 41 tersebut diatas sama-sama berperan sebagai penombok juga sebagai bandarnya;
- Bahwa adapun maksudnya Para Terdakwa bersama melakukan judi remi jenis empat satu (41) dengan cara kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu teman Para Terdakwa tersebut diatas kemudian kartu dibagi kepada empat orang yang masing-masing diberi kartu empat buah dan apabila salah satu diberi kartu empat buah kartu tersebut sama gambar dan jenisnya maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan apabila tidak ada yang sama maka setiap pemain diberi kesempatan mengambil kartu remi sisa dari hasil dibagi lima tersebut hingga akhirnya ada yang sama jenis dan gambar kartu remi yang sama maka itu sebagai pemenangnya dan mengambil uang di penombok yang kalah. Selain itu para Terdakwa berempat sebelum mulai judi ada perjanjian apabila ada salah satu penombok yang kartunya jadi 41 penombok yang kalah membayar uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang, sedangkan penombok yang menang tetapi kartunya tidak jadi 41 penombok yang kalah hanya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di penombok yang menang. dan apabila dalam satu putaran hingga kartu yang diambil tersebut habis dan tidak ada yang sama maka judi akan diulangi lagi seperti semula dan uang yang dikumpulkan tidak ada yang mengambil dianggap seri (dro), demikian judi kartu remi yang para Terdakwa lakukan bersama tersebut penombok yang menang akan menjadi bandar untuk mengocok kartu apabila kartu tersebut jadi 41 ataupun jumlah nilai kartu tersebut besar.
- Bahwa adapun untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya dalam perjudian empat satu (41) tersebut yaitu apabila dalam perjudian tersebut yang sering mendapat kartu remi dengan gambar dan jenis yang sama maka itu yang sebagai pemenangnya dan yang mengocok kartu remi setelah dibagi lagi seperti semula, sedang yang kalah yaitu orang yang tidak pernah menyamakan jenis kartu dan gambar yang sama maka itu yang kalah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis empat satu (41) dengan



menggunakan kartu remi dan saat itu Sdr.DHONY ZAKARIA alias KOMPLONG sebagai bandarnya;

- Bahwa pada saat melakukan judi empat satu (41) dengan menggunakan kartu remi tersebut Para Terdakwa masing-masing bermodalkan uang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), Terdakwa II WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan Terdakwa III FATKHUL MA'ARIF dimana identitas masing-masing telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun para terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud judi adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk suatu pilihan atau permainan dimana harapan untuk menang bergantung pada keberuntungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah tertangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi 41 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib, di Rumah sdr. WIJIANTO (terdakwa II) di Dsn Cerme Rt.05 Rw.06 Ds.Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar;
- Bahwa dalam perjudian tersebut setiap pemain bisa berperan sebagai bandar secara bergantian, tergantung siapa yang menang juga bisa sebagai penombok;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap Terdakwa Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG sebagai bandarnya;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut ada 4 (empat) orang yaitu HARIYANTO Bin SUKIMIN (Alm), WIJIANTO Bin KARNO (alm) dan FATKHUL MA'ARIF serta Sdr.DHONY ZAKARIA Alias KOMPLONG;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah sebelumnya kartu dikocok oleh Bandarnya lalu dibagikan kepada empat pemain dan setiap pemain memegang 4 (empat) kartu lalu sisanya kartu ditaruh di bebaran kemudian bandar dan pemain mengambil kartu sisanya tersebut lalu setelah Bandar atau pemain merasa cukup mengambil kartunya, kemudian Bandar dan pemainnya meletakkan kartunya lalu dihitung dan yang dianggap sebagai pemenangnya apabila kartu sama dan mempunyai nilai tertinggi;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan dalam perjudian tersebut yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu melakukan perjudian masing-masing mempunyai modal sejumlah uang;



- Bahwa perjudian remi tersebut sifatnya untung-untungan saja ada yang menang dan juga ada yang kalah, tidak dapat dipastikan kemenangannya;;
- Bahwa dikatakan penombok menang apabila kartunya sama dan jumlah nomor kartu yang dipegangnya lebih tinggi dari penombok lainnya;
- Bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan tanpa adanya izin dan dilakukan di tempat terbuka dimana siapa saja bisa melihat dan bisa ikut bermain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas para terdakwa telah bermain judi jenis kartu remi 41 dengan mempertaruhkan uang mereka, dimana dalam permainan itu kemenangan sangat bergantung pada kartu yang dibagi dan diambil setelah kartu remi dikocok dan hanya mengandalkan keberuntungan saja, sehingga jelas hal tersebut termasuk dalam perjudian;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan di Rumah sdr. WIJIANTO (terdakwa II) di Dsn Cerme Rt.05 Rw.06 Ds.Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar dimana siapapun bisa masuk, melihat atau bahkan turut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang;

menimbang, bahwa permainan judi dapat diselenggarakan apabila mendapat ijin dari pihak yang diberi kewenangan, sedangkan dalam perkara ini para terdakwa saat bernain judi tidak mendapatkan ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar (Pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dikenakan masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu

- Uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 120.000,- seratus duapuluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu remi merk Angles sudah terpakai
- 1 (satu) set kartu remi meerk Angles masih segel

adalah barang yang digunakan melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, terutama rumah tangga para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. HARIYANTO Bin SUKIMIN, terdakwa II WIJIANTO BIN KARNO dan terdakwa III FATKHUL MA'ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan : di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 120.000,- seratus duapuluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) set kartu remi merk Angles sudah terpakai
- 1 (satu) set kartu remi meerk Angles masih segel

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Sukardi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Imam Sukardi, S.H., M.Hum.,